

Jakarta, 27 Agustus 2026

ACADEMIC ACCEPTANCE LETTER

**PRIVIET SOCIAL SCIENCES JOURNAL
(PSSJ)**

Volume 9, Issue 6 , 2026



Title:

Protection of Children's Economic Rights After Divorce in the Perspective of Fiqh Muamalah: A Case Study in Banda Aceh

To: Ahmad Baihaqi Assidiq, Agustin Hanapi, Boihaqi bin Adnan

The State Islamic University of Ar-Raniry, Banda Aceh

Thank you for your interest in publishing in Priviet Social Sciences Journal. I am pleased to confirm that your paper "Protection of Children's Economic Rights After Divorce in the Perspective of Fiqh Muamalah: A Case Study in Banda Aceh" has been **ACCEPTED** for publication in our journal. Your paper has been scheduled for publication in Vol 9, No 6, 2026 (September Edition).

With kind regards,

A R - R A N I R Y

Jakarta, 27 Agust 2026
Founder PRIVIETLAB



Dr. Mochammad Fahlevi, S.Pd.I., M.M., M.A., M.Ud., AWP

Perlindungan Hak Ekonomi Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kelas I-A Banda Aceh

Ahmad Baihaqi Assidiq¹ Agustin Hanapi, Boihaqi bin Adnan

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail: 220102148@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas dan mengeksplorasi isu perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian di Banda Aceh, yang dalam praktiknya sering menghadapi berbagai hambatan dari aspek hukum, sosial, maupun ekonomi. Kajian ini berfokus pada tiga tujuan utama: pertama, mengetahui konsep fiqh muamalah tentang hak ekonomi anak setelah perceraian; kedua, menganalisis implementasi perlindungan tersebut dalam praktik dan putusan Mahkamah Syar'iyah Kelas I-A Banda Aceh; dan ketiga, menganalisis perlindungan hak ekonomi anak dalam perspektif fiqh muamalah yang menghubungkan norma agama dengan hukum positif serta realitas sosial. Penelitian ini menggunakan metodologi studi hukum dengan pendekatan yuridis empiris, bersifat kualitatif dan berbasis pada kondisi alamiah, dengan tiga pendekatan yaitu *case approach*, *conceptual approach*, dan *statute approach*, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan tiga kesimpulan utama: pertama, fiqh muamalah menegaskan kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain anak pasca perceraian sebagai kewajiban agama yang mengikat; kedua, implementasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memperlihatkan adanya putusan yang jelas serta mekanisme mediasi, meskipun masih terdapat kendala pada kapasitas ekonomi dan komunikasi orang tua; ketiga, analisis fiqh muamalah menekankan bahwa perlindungan hak ekonomi anak merupakan kewajiban hukum, moral, dan sosial yang harus ditegakkan secara bersamaan demi kesejahteraan anak dan masyarakat.

Kata Kunci: perlindungan; hak ekonomi anak; perceraian; fiqh muamalah; studi kasus

ABSTRACT

This article discusses and explore the issue of protecting the economic rights of children after divorce in Banda Aceh, which often encounters obstacles in implementation from legal, social, and economic perspectives. The study focuses on three main aspects: the concept of fiqh muamalah regarding children's economic rights after divorce, the implementation of such protection in the practice and rulings of the Banda Aceh Sharia Court, and the analysis of children's economic rights protection in the perspective of fiqh muamalah that connects religious norms with positive law and social realities. The research applies a legal study methodology with an empirical juridical approach, qualitative in nature and based on natural conditions, employing three approaches—case approach, conceptual approach, and statute approach—and collecting data through observation, interviews, documentation, and literature review. The findings highlight three key conclusions: first, fiqh muamalah affirms the father's obligation to provide for children's living expenses, education, health, and other needs after divorce as a binding religious duty; second, implementation in the Banda Aceh Sharia Court demonstrates clear rulings and mediation mechanisms, though challenges remain in economic capacity and parental communication; third, fiqh muamalah analysis underscores that protecting children's economic rights is a legal, moral, and social obligation that must be upheld simultaneously for the welfare of both children and society.

Keywords: protection; children's economic rights; divorce; fiqh muamalah; case study



1. INTRODUCTION

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum keluarga wajar terjadi, karena pernikahan di dalam Islam ibarat akad atau kontrak yang kapan waktu dapat saja putus karena perceraian (Nuruddin & Tarigan, 2014). Perceraian membawa akibat hukum antara dua belah pihak suami istri dan anak-anak yang dilahirkan (Saputri & Suliantoro, 2024). Perceraian menimbulkan akibat langsung terhadap status perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta kedudukan anak. Akibat hukum tersebut mencakup kewajiban orang tua di dalam memberikan nafkah dan pemeliharaan anak (Rodliyah, 2014). Hak ekonomi anak menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban tersebut. Hak ekonomi anak meliputi kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, dan juga kesehatan. Hak tersebut wajib dipenuhi meskipun hubungan perkawinan telah berakhir dan meskipun terjadi perubahan status keluarga.

Hak ekonomi anak pasca perceraian yang dimaksud di sini adalah hak menyeluruh yang mencakup pemenuhan kebutuhan finansial anak, mulai dari hak nafkah dasar (pangan, sandang, papan) hingga biaya pendidikan, kesehatan dan juga kebutuhan lainnya yang menunjang tumbuh kembangnya, sehingga bersifat komprehensif, berkelanjutan, dan juga tidak dapat dihapuskan oleh putusnya ikatan perkawinan orang tua. Sedangkan hak nafkah anak hanya bagian dari hak ekonomi yang lebih sempit, terbatas kepada kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga dalam konteks fiqh muamalah, maka istilah “hak ekonomi anak” yang peneliti gunakan ialah untuk menegaskan cakupan yang lebih luas dan komprehensif dibandingkan sekadar nafkah, karena mencerminkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan yang wajib dipenuhi orang tua terhadap anak. Dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, hak ekonomi bagi anak pasca perceraian tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral orang tua dalam bidang Hukum Keluarga, tetapi sebagai bagian dari sistem distribusi harta dan pemenuhan kebutuhan finansial yang memiliki implikasi jangka panjang bagi anak yang dilahirkan, mulai dari distribusi harta orang tua, hingga pada pemenuhan kebutuhan anak dalam jangka panjang.

Dalam praktiknya kasus-kasus perceraian sering kali menimbulkan permasalahan terkait pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa setelah perceraian, salah satu pihak, khususnya ayah, lalai atau tidak konsisten di dalam memberikan nafkah. Hal ini seperti disebutkan oleh Nasution et al., (2025), bahwa ayah yang melalaikan kewajiban nafkah anak pasca perceraian pada praktik di Pengadilan Agama merupakan masalah yang umum terjadi (Nasution et al., 2025). Begitu juga dikemukakan Saputera dan Masniyati (2023) bahwa meskipun ada putusan hakim terhadap nafkah anak pasca perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap, namun tetap saja belum dapat efektif dan belum pula mampu untuk mengikat sepenuhnya terhadap tanggung jawab pembebanan nafkah anak kepada seorang ayah, dan banyak orang tua atau ayah sering lalai memberikan nafkah kepada anak-anaknya (Saputera & Masniyati, 2023). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi anak dalam memperoleh hak ekonominya. Ketidakpastian tersebut berimplikasi pada terganggunya tumbuh kembang anak secara fisik, psikis, dan juga sosial. Ketidakpastian tersebut juga menimbulkan kerentanan keberlangsungan hidup anak dalam jangka panjang.

Sistem hukum positif di Indonesia telah mengatur tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca cerai melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Ketentuan tersebut pada umumnya menetapkan bahwa anak tetap memiliki hak atas nafkah dan perlindungan dari kedua orang tuanya (Agung, 2011; Mardani, 2016; Syarifuddin, 2014). Namun implementasinya di lapangan sering menghadapi kendala, baik aspek penegakan hukum (*law enforcement*) maupun kesadaran dan kepatuhan orang tua melaksanakan putusan hakim. Kendala tersebut menimbulkan kesenjangan di antara norma hukum dengan praktik sosial.

Fiqh muamalah sebagai bagian dari hukum Islam memberikan landasan normatif tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Fiqh muamalah menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan pemenuhan hak-hak anak sebagai amanah. Kewajiban nafkah anak tidak gugur dengan adanya perceraian. Artinya, ayah tetap berkewajiban memberikan kebutuhan finansial/ekonomi anak, sedangkan ibu berkewajiban menjaga dan mendidik anak. Prinsip ini bersifat mengikat dan menjadi pedoman moral

dan hukum bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban terhadap anak. Al-Māwardī berpendapat bahwa jika ada putusan dari hakim bahwa orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak, *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan memerintahkan orang tersebut membiayai anak-anaknya (Al-Māwardī, 2014). Begitu juga menurut Al-Ṣallābī di dalam satu pendapatnya menyatakan bahwa orang tua wajib memenuhi semua kebutuhan anak-anak, seperti pakaian, makanan, papan, dan kebutuhan lain termasuk pendidikan dan pengasuhan anak (Al-Ṣallābī, 2017).

Kota Banda Aceh sebagai daerah di Provinsi Aceh, adalah suatu wilayah yang diberikan kewenangan dan kekhususan di dalam menerapkan syariat Islam secara kaffah (Abbas & Djalil, 2018; Abubakar, 2020; Muhammad & Abbas, 2018), melalui Mahkamah Syar'iyah punya karakteristik khusus dalam penanganan perkara perceraian. Kasus perceraian di Kota Banda Aceh menjadi fenomena yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Menurut data resmi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, kasus perceraian di tahun 2026 per April berjumlah 154 kasus:

Tabel 1. Jumlah Kasus Masuk Kategori Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Per 2025 - Jan/Mar2026

Kategori/Jenis	Tahun	Spesifikasi		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
Perceraian	2024	92 Kasus	283 Kasus	375 Kasus
	2025	91 Kasus	313 Kasus	404 Kasus
	Januari-Maret 2026	29 Kasus	125 Kasus	154 Kasus

Sumber: (Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2026)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kasus cerai gugat lebih tinggi dari cerai talak. Tahun sebelumnya (tahun 2025), jumlah kasus perceraian mencapai 404 kasus, terdiri dari 91 kasus cerai talak dan 313 kasus cerai gugat (Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2026). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perceraian terus terjadi dan tentunya berimplikasi terhadap anak yang dilahirkan terutama pemenuhan hak berupa distribusi finansial atau ekonomi anak.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak hanya mengacu pada hukum positif nasional yang terkait dengan hukum perkawinan tapi juga mempertimbangkan norma fiqh muamalah. Hanya saja, realitas sosial di Kota Banda Aceh menunjukkan masih ada anak-anak korban perceraian yang belum sepenuhnya memperoleh hak ekonomi dan distribusi finansial secara layak. Faktor penyebabnya mencakup lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, rendahnya kesadaran orang tua, serta keterbatasan mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*). Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di tengah-tengah masyarakat. Kesenjangan tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian merupakan bagian dari perlindungan anak secara menyeluruh. Perlindungan hak ekonomi tersebut bukan hanya bersifat formal melalui putusan pengadilan, namun bersifat substantif melalui pemenuhan kebutuhan anak sehari-hari. Fiqh muamalah memberi suatu kerangka normatif yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak sebagai kewajiban yang bersifat *syar'i*. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian di dalam perspektif fiqh muamalah dengan studi kasus di Kota Banda Aceh menjadi fokus di dalam kajian artikel ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek penting. *Pertama*, menganalisis ketentuan dan konsep fiqh muamalah di dalam mengatur perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian. *Kedua*, implementasi perlindungan hak ekonomi anak di dalam praktik dan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. *Ketiga*, analisis terhadap perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian di kota Banda Aceh dalam perspektif fiqh muamalah.

Sejauh ini, ada beberapa penelitian yang relatif relevan dengan kajian dalam artikel ini, misalnya hasil penelitian Mirani, yang menyoroti dampak ekonomi bagi anak pasca perceraian dalam putusan pengadilan. Temuannya menunjukkan bahwa dampak ekonomi bagi anak hasil dari keputusan hakim di dalam perkara perceraian itu sangat berpengaruh dengan ekonomi keluarga, terutama anak (Mirani, 2022). Berikutnya di dalam hasil penelitian Hidayatullah yang menyoroti tentang penambahan nafkah anak pasca perceraian perspektif teori keadilan Gustav Radbruch (Hidayatullah & Mustafa, 2024). Begitu juga di dalam penelitian Hanifah yang membahas mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian

dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif (Hanifah, 2025). Sementara itu, Pamudi berusaha melihat perbandingan antara Malaysia dan Indonesia dalam mengatur penjaminan hak-hak anak pasca perceraian (Pamudi, 2024), adapun Sa'adah membandingkan antara hukum Islam dengan sosiologi hukum (*socio-legal*) tentang hak-hak anak pasca cerai (Sa'adah & Muhtadin, 2025). Selain itu, masih ada beberapa penelitian lainnya, namun fokusnya berbeda-beda, sehingga menjadikan penelitian ini memiliki distingsi tersendiri, dan letak kebaruan dalam artikel ini adalah pada fokus analisis perspektif fiqh muamalah, dan *locus* atau tempat penelitian dilakukan di Banda Aceh, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

2. DATA AND METHODS

Penelitian ini ditulis dengan kaidah-kaidah ilmiah, dengan menggunakan metodologi dalam konteks studi hukum. Studi ini bersifat kualitatif yang berbasis pada kondisi alamiah (Creswell, 2013; Sugiyono, 2013), bukan studi kuantitatif yang berbasis kepada data hitung atau statistik (Sugiyono, 2022; Yusuf, 2017), mengeksplorasi, memahami makna yang diberikan individu, kelompok, ataupun lembaga terhadap masalah sosial (Creswell, 2017; Maxwell, 2013). Mengingat kajian artikel ini termasuk penelitian hukum, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis empiris (*empirical legal research*), yang mana objek penelitiannya berupa perilaku hukum di masyarakat (Diantha, 2017; Efendi & Rijadi, 2022; Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ada tiga, yaitu *case approach*, *conceptual approach*, *statute approach*:

- Case approach* digunakan adalah pendekatan untuk menganalisis perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian dalam perspektif fiqh muamalah, dengan studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Kelas I-A Banda Aceh.
- Conceptual approach* digunakan untuk dapat menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan variabel penelitian, seperti konsep perlindungan hak anak, konsep hak ekonomi anak, dan juga konsep fiqh muamalah.
- Statute approach* digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Perkawinan, KHI, KHES, dan lainnya.

Data di dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi sebagai data primer (Soekanto, 2020). Observasi penelitian bersifat non partisipan, sementara wawancara dilaksanakan semi terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap 3 (tiga) informan, yaitu hakim MS Kelas I-A Banda Aceh (1 informan), pihak yang bercerai (1 informan), dan tokoh masyarakat (1 informan). Sementara itu, studi literatur di dalam bentuk buku, jurnal, sebagai data sekunder, termasuk dalam data sekunder ini adalah UU Perkawinan, KHI, KHES, dan literatur lainnya. Analisis data kajian ini ada dua tahap, yaitu tahap deskriptif, berupa menggambarkan masalah penelitian secara objektif dan apa adanya (Arikunto, 2013), dan tahap analisis preskriptif, yaitu upaya peneliti dalam mencari idealitas hukum pada isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2017). Analisis preskriptif ini dimaksudkan untuk meninjau secara seksama koherensi dan kesesuaian antara norma hukum dengan praktik hukum yang ada di lapangan.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Konsep Perlindungan Anak

Anak merupakan salah satu individu yang masuk kategori kelompok rentan (Siswanti et al., 2025), di samping individu lainnya seperti perempuan, lansia dan orang dengan kebutuhan khusus (Zaman et al., 2026). Sebagai bagian dari kelompok rentan, maka posisi anak memerlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat hingga pemerintah untuk memberikan perlindungan penuh terhadap semua aspek yang dapat merugikan tumbuh kembang anak. Menurut hukum positif, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak merupakan orang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut fikih Islam, terutama dalam mazhab Syāfi'ī, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum muncul tanda-tanda dewasa atau *baligh*. *Baligh* adalah kondisi bagi seorang lelaki yang ditandai dengan

mimpi (*hilmun*), atau bagi perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi (*haidhun*). Namun, jika seseorang sudah mencapai usia 15 tahun, sementara belum ada tanda *baligh*, maka sudah dipandang dewasa, karena menurut mazhab Syāfi'ī, jika menggunakan batas usia, maka ukurannya adalah 15 tahun (Al-Qaraḍāwī, 2015).

Keluarga menjadi tempat pertama bagi tumbuh kembang anak. Hal ini selaras dengan pendapat Freud, yang dikutip oleh Habermas, bahwa interaksi anak yang sedang tumbuh dengan lingkungannya ditentukan oleh struktur keluarga dan pada masa panjang pengasuhan anak tetap bergantung padanya (Habermas, 1968). Di dalam kesempatan yang lainnya, Habermas pada saat menjelaskan tahapan pembentukan perundang-undangan yang positif, menyebutkan bahwa orang-orang tertentu memiliki kewajiban terhadap orang tertentu lainnya, misalnya di dalam lingkup keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban khusus terhadap anak-anak mereka, dan begitu sebaliknya (Habermas, 1996). Kewajiban yang dimaksud tentu masuk dalam kategori melindungi anak-anak, baik pra maupun pasca perceraian.

Kewajiban dalam pelaksanaan perlindungan anak ini juga tidak terbatas pada keluarga saja. Lembaga, kelompok masyarakat, bahkan negara memiliki kewajiban yang sama dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah diubah melalui UU No. 35 tahun 2014 terutama Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Lolo et al., 2026). Ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 UU Perlindungan Anak mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan negara di dalam memberikan perlindungan bagi anak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Artinya, aspek perlindungan anak menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan oleh semua orang dan lembaga. Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak juga mengatur tentang hak-hak mendasar anak, meliputi hak untuk tumbuh dan juga berkembang, bebas dari perlakuan diskriminasi (Fitriani, 2016), termasuk mendapatkan berbagai layanan finansial, terutama dari keluarga atau orang tuanya.

3.2. Hak Ekonomi dalam Keluarga

Keluarga adalah tempat pertama bagi anak-anak dalam mendapatkan berbagai kebutuhan hidupnya, mulai dari aspek kebutuhan ekonomi seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, sampai pada pendidikan dan kesehatan, serta berbagai bentuk pelayanan lainnya. Hak ekonomi dalam keluarga mencakup berbagai bentuk kebutuhan hidup yang mesti ditunaikan oleh orang tua terhadap anak-anak. Dalam konteks nafkah misalnya, nafkah dan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga merupakan bagian penting dari studi hukum dewasa ini, baik hukum keluarga, terlebih dalam studi hukum muamalah. Kesejahteraan ekonomi keluarga tidak hanya menjadi indikator stabilitas dan harmonisasi di dalam rumah tangga, tetapi juga mencerminkan keadilan dan keberlanjutan hubungan suami istri serta perlindungan hak-hak anak. Dalam konteks hukum Islam, kewajiban nafkah adalah salah satu aspek yang diatur secara rinci dan mendalam, karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban nafkah, baik selama masa perkawinan maupun pasca perceraian, menjadi sangat penting (Septiani, 2025).

Hak ekonomi adalah bagian penting dalam konteks fiqh muamalah. Dalam konteks keluarga, kepala keluarga adalah orang yang bertanggungjawab dalam memenuhi ekonomi (Usman, 2025). Dalam kerangka bangun hukum internasional, hak ekonomi di dalam keluarga ini masuk dalam konteks Hak Asas Manusia, yang cakupannya terkait dengan hak sosio-ekonomi. Hak sosio-ekonomi antara lain terdiri atas hak untuk bekerja, hak atas kesehatan, hak atas keamanan sosial, hak pendidikan, hak atas standar hidup minimum, dan masih banyak lagi. Hak-hak itu, jika dikaitkan dengan tujuan negara dan kebutuhan manusia, memang fundamental untuk keberlangsungan hidup (Indardini, 2023).

Hak ekonomi anak pasca perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini dipahami sebagai hak yang bersifat komprehensif dan melekat pada diri anak, mencakup seluruh kebutuhan finansial mulai dari nafkah dasar berupa pangan, sandang, dan papan, hingga biaya pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lain yang menunjang proses tumbuh kembangnya; hak ini bersifat berkelanjutan dan tidak dapat

dihapuskan oleh berakhirnya ikatan perkawinan orang tua, sehingga tetap menjadi kewajiban hukum dan moral yang harus dipenuhi.

Dalam konteks keluarga, maka hak ekonomi tersebut juga berlaku dan wajib untuk ditanggung oleh kepala keluarga. Bagi anak, hak ekonomi tersebut, jika mengacu pada konsep umum sosio-ekonomi di awal maka dapat dipahami bahwa anak, baik masih dalam ruang bangun keluarga yang masih utuh maupun telah terjadi perceraian, tetap memiliki hak ekonomi dalam keluarganya, terutama dari kepala keluarga atau ayah yang berupa namun tidak terbatas pada hak nafkah, hak warisan, hak hibah, hak atas dana pendidikan dan kesehatan, dan berbagai hak ekonomi dan pemenuhan kebutuhan finansial lainnya. Oleh sebab itu, dalam konteks domestik (keluarga), hak ekonomi tetap berlaku dan wajib dipenuhi oleh orang-orang yang dalam undang-undang dibebankan untuk itu, terutama orang tua atau ayah terhadap anak-anaknya.

3.3. Konsep Perceraian

Perceraian, seperti telah disitir terdahulu, merupakan peristiwa hukum yang biasa dan umum terjadi di dalam sebuah keluarga (Nuruddin & Tarigan, 2014). Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, perceraian ialah peristiwa hukum yang dimungkinkan terjadi, karena akad pernikahan diibaratkan sebagai sebuah kontrak, dan kontrak dimungkinkan bisa putus dengan berbagai penyebab yang melatarbelakanginya (Nuruddin & Tarigan, 2014). Perceraian adalah fenomena sosial sekaligus fenomena hukum tentang putusnya ikatan pernikahan. Perceraian membawa kepada konsekuensi yang luas terhadap kehidupan keluarga. Istilah perceraian berasal dari kata cerai, artinya pisah, putus hubungan sebagai suami istri (Redaksi, 2008). Perceraian disebut juga dengan *divorce* (Echols & Shadily, 1992), *to be divorced* (Cowan, 1976). Dalam *Oxford Dictionary*, disebutkan bahwa *divorce* mempunyai beberapa makna, seperti pengakhiran perkawinan secara hukum, pemisahan, berakhirnya hubungan di antara dua aspek, misalnya istilah *the divorce between religion and science* (pemisahan antara agama dan juga ilmu pengetahuan), memisahkan seseorang atau gagasan, atau subjek dari sesuatu, menjaga agar dua hal tetap terpisah. Istilah *divorce* juga bermakna seorang pria yang perkawinannya telah berakhir secara hukum, *divorced* bermakna tidak lagi menikah, berpisah dari sesuatu, tampak tidak terpengaruh oleh sesuatu, terpisah dari sesuatu, membubarkan perkawinan secara hukum, putusan pembatalan perkawinan pemisahan yudisial antara suami dan istri, pemutusan, pemisahan. Asal kata *divorce* dari bahasa Prancis, yang awalnya dari Latin *divortium*, *divortere*, kemudian *vertere*, yang berarti berbalik, berpaling (Coleridge & Furnivall, 1897; Fowler & Fowler, 1919; Hornby, 2005). Dalam ketentuan hukum positif dan Islam, istilah perceraian mencakup makna talak (Cowan, 1976), atau cerai talak, cerai gugat atau khuluk, dan putusan pengadilan atau fasakh (Syarifuddin, 2014), dan ketiga istilah ini di dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia disebut sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan (Agung, 2011).

Perceraian merupakan bentuk penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Pengertian ini menunjukkan bahwa arti perceraian sebagai penghapusan perkawinan, baik dengan putusan dari hakim maupun atas dasar tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus (Syarifuddin et al., 2019). Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara keduanya, perceraian juga dipahami sebagai berpisah dan berakhirnya hubungan suami istri secara hukum, baik karena keputusan pengadilan dengan sebab-sebab tertentu (khususnya dalam konteks perceraian dalam makna fasakh nikah), maupun atas dasar kehendak dari suami (khususnya dalam arti talak, atau disebut juga dengan cerai talak), maupun kehendak dari istri (khususnya dalam arti *khulu'* atau cerai gugat).

Pengadilan Agama atau kepada Mahkamah Syar'iyah di Aceh dapat memutus perkawinan. Putusan hakim langsung memiliki kekuatan hukum memutus perkawinan. Hakim memeriksa alasan-alasan gugatan yang diajukan si istri, seperti suami tidak memberikan nafkah, suaminya melakukan kekerasan (fisik, verbal dan psikis), berselingkuh, meninggalkan rumah tangga tanpa kabar, ataupun terjadi perselisihan yang terus-menerus dan sekiranya alasan tersebut terbukti, hakim memutuskan langsung putusnya perkawinan serta menetapkan akibat hukumnya (nafkah anak, mut'ah, hak asuh, pembagian harta bersama dan sebagainya) (Rofiq, 2026).

Perceraian yang diajukan istri terhadap suami, atau sebaliknya, pada dasarnya harus didahului dengan adanya sebab-sebab tertentu. Penyebab perceraian memiliki beragam bentuk. Secara umum, sebab-sebab cerai gugat harus pula ditemukan oleh hakim, dan hakim wajib untuk memeriksa alasan dari gugatan yang diajukan suami atau istri, seperti karena suami tidak memberikan nafkah, suaminya melakukan kekerasan (fisik, verbal dan psikis), berselingkuh, meninggalkan rumah tangga tanpa kabar, terjadi perselisihan yang terus-menerus dan apabila alasan tersebut terbukti (Rofiq, 2026). Ketentuan lebih rinci mengenai alasan-alasan dan penyebab terjadinya perceraian ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan lebih lanjut ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU Perkawinan menetapkan bahwa perceraian itu harus dilakukan dengan adanya sebab yang melatarbelakanginya. Ini sebagaimana dipahami dalam Pasal 39 bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Agung, 2011). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Selanjutnya, dalam PP tentang Perkawinan menetapkan penyebab dan alasan perceraian dimuat dalam Pasal 19, yaitu perceraian ini dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, atau tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Salah satu pihak mendapat cacat di badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketentuan Pasal 19 PP Perkawinan juga sama dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 KHI hanya menambahkan dua poin lainnya, yaitu suami melanggar taklik talak, peralihan agama murtad yang menyebabkan terjadi ketidakrukunan di dalam rumah tangga (Agung, 2011; A. Rofiq, 2015; Tihami & Sahrani, 2014). Jadi, ruang bangun hukum perceraian dalam hukum Islam dan positif ini harus dilaksanakan dengan sebab dan alasan yang pasti. Hal ini menimbang masalah perceraian berdampak langsung terhadap anak-anak.

Pasca perceraian, anak secara khusus memiliki hak yang mesti dipenuhi oleh orang tua. Artinya orang tua, ibu dan ayah tetap punya kewajiban di dalam memenuhi hak-hak anak. Peristiwa perceraian tidak akan menghapus atau membatalkan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka, tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian meliputi tanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anak, memberikan dukungan emosional, serta memberikan pendidikan dan pengajaran yang memadai, pengasuhan anak dan hak-hak anak lainnya (Habibullah, 2018; Muzakki & Yulianis, 2024; Ridho & Misbahuzzulam, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa orang tua, sepanjang hidupnya, baik masih dalam ikatan perkawinan maupun telah terputus akibat perceraian (cerai hidup), tetap wajib menanggung hak-hak anak-anaknya yang masih kecil. Hak ekonomi anak pasca perceraian bersifat komprehensif dan melekat pada diri anak, mencakup seluruh kebutuhan finansial mulai dari nafkah dasar berupa pangan, sandang, dan papan, hingga biaya pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lain yang menunjang proses tumbuh kembangnya.

3.4. Ketentuan dan Konsep Fiqh Muamalah dalam Mengatur Perlindungan Hak Ekonomi Anak Pasca Perceraian

Konsep dan ketentuan fiqh muamalah, atau hukum ekonomi syariah, bukan hanya membahas aspek hukum perikatan antar perorangan yang di dalamnya tidak memiliki hubungan keluarga. Hukum ekonomi syariah/fiqh muamalah justru membangun konstruksi hukum yang lebih luas, bahkan aturan yang bersifat domestik kekeluargaan juga diatur secara rinci dan komprehensif, salah satunya berupa perlindungan atas hak ekonomi ada pasca perceraian. Hak ekonomi anak pasca perceraian yang wajib dipenuhi oleh orangtua terutama ayah adalah nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan finansial anak lainnya. Di antara ayat Al-Qur'an yang relevan mengenai hak ekonomi anak dalam hal nafkah, pendidikan, dan biaya kesehatan, merujuk kepada QS. Al-Baqarah ayat 233:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menegaskan kewajiban ayah sebagai pihak yang anak itu lahir darinya untuk menanggung nafkah dan kebutuhan ibu yang menyusui dengan cara yang patut, sehingga hak anak atas pemeliharaan tetap terjamin meskipun terjadi perceraian. Ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi anak tidak hanya berupa pemberian nafkah langsung kepada anak, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan ibu sebagai pengasuh, agar anak memperoleh perawatan yang layak. Standar *bil-ma'ruf* menegaskan bahwa kewajiban tersebut harus sesuai kemampuan ayah dan kelayakan sosial, sehingga tidak memberatkan namun tetap menjaga hak anak.

Dalam beberapa tafsir, seperti tafsir Al-Ṭabarī, bahwa ayat ini berbicara tentang keadaan pasangan yang telah bercerai yang memiliki anak, maka yang menyusukan adalah ibunya, karena ia lebih berhak, dan ayah anak tersebut wajib memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, sesuai dengan kemampuan ayah (Al-Ṭabarī, 2009). Imām Al-Qurṭubī menyebutkan bahwa sebelum ayat ini, Allah SWT telah menyebutkan tentang hukum perkawinan dan perceraian, dan di ayat ini berbicara tentang anak berlaku pasca cerai. Jadi, ayat ini berbicara tentang wanita-wanita yang memiliki anak yang diceraikan oleh suami. Kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya karena anak masih sangat lemah (Al-Qurṭubī, 2010).

Dalil lainnya merujuk kepada QS. Al-Ṭalāq ayat 7:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat ini juga memberikan petunjuk tentang hak ekonomi anak, hal ini sejalan dengan pandangan Al-Qurṭubī saat ini menjelaskan maksud kata *liyunfiq*, bahwa kata tersebut merupakan memberi nafkah bagi orang yang mudah, yaitu bagi suami untuk memberi nafkah terhadap istri, dan jika kedudukannya sebagai ayah, maka ia wajib memberi nafkah kepada anaknya (Al-Qurṭubī, 2006). Imām Al-Māwardī juga merujuk pendapat yang sama, bahwa wajib bagi ayah menafkahi anaknya (Al-Māwardī, 1991). Dalil-dalil yang lain, termasuk dalam hadis juga mempunyai relevansi dengan pemenuhan hak ekonomi anak, misalnya di dalam riwayat Abū Dāwud dan Al-Nasā'ī:

Dari Amrullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.

Dalam perspektif fikih, para ulama mazhab bersepakat bahwa ayah dibebani tanggung jawab dalam upaya memenuhi kebutuhan anak (Al-Jazīrī, 2015; Al-Zuhailī, 2013). Dalam penjelasan Ibn Ābidīn (ulama mazhab Ḥanafī) yang menyatakan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan finansial anak pasca cerai adalah tanggung jawab ayah (Ābidīn, 2003). Begitu juga dikemukakan oleh Ibu Rusyd (mazhab Mālikiyyah) bahwa orang tua meskipun telah bercerai wajib membiayai kebutuhan hidup anak, (Rusyd, 2016). Kemudian Al-Nawawī (mazhab Syāfi'ī) berpandangan wajib bagi kedua orang tua, terutama ayah memberikan nafkah pada anak pasca cerai, memberi biaya pendidikan, kesehatan, serta segala bentuk pelayanan dalam memelihara anak (Al-Nawawī, 2011). Hal ini juga selaras dengan penjelasan Al-Buhūṭī, yang menyebutkan dalam pemeliharaan anak (*hadhanah*), segala bentuk keperluan anak itu wajib dibebankan kepada ayah, meskipun yang mendapatkan hak asuh adalah ibunya (Al-Buhūṭī, 1971). Artinya bahwa dalam kerangka fiqh mazhab, beban finansial dan ekonomi yang dibutuhkan oleh anak dibebankan kepada orang tua, khususnya ayah.

Menurut hukum positif, misalnya dapat ditemukan dalam UU Perkawinan dan KHI juga menyatakan hal yang sama, bahwa pasca terjadinya perceraian, kedua orang tua wajib memelihara anak dengan sebaik-baiknya demi kepentingan anak, memberikan biaya hidup, nafkah, pendidikan dan kesehatan, dan beragam kebutuhan anak lainnya. Hal ini sebagaimana dipahami di dalam ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan, selain itu Pasal 149 dan 156 KHI yang menyebutkan pada intinya bahwa tanggung jawab ayah di dalam upaya memenuhi kebutuhan anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dapat mengurus diri sendiri (Agung, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa setiap anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah maupun dari perkawinan yang kemudian berakhir dengan perceraian, tetap memiliki hak ekonomi yang melekat dan tidak dapat dihapuskan oleh putusannya ikatan perkawinan orang tuanya. Hak ekonomi tersebut meliputi hak atas nafkah, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan yang wajib dipenuhi kedua orang tua sesuai dengan kemampuan masing-masing, tanpa terkecuali. Kewajiban tersebut bersifat mengikat dan berkelanjutan, serta tidak dapat dialihkan ataupun dihapuskan oleh alasan perceraian, sehingga setiap orang tua tetap berkewajiban memberikan dukungan material maupun im-material demi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Dalam hal salah satu pihak lalai atau menolak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dapat dimintakan penegakan hukum melalui mekanisme eksekusi atau pencabutan hak asuh, dengan tetap menegaskan bahwa kewajiban sebagai orang tua tidak gugur oleh pencabutan tersebut (Agung, 2011).

Dalam perspektif fiqh muamalah, perlindungan hak ekonomi bagi anak pasca perceraian ditetapkan sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh syarak (Allah SWT) melalui Alquran dan hadis Rasulullah SAW, di mana kewajiban ini memenuhi prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Orang tua, baik ayah maupun ibu, berkewajiban menunaikan hak-hak anak atas nafkah dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan syariat, dengan memperhatikan kemampuan finansial, kondisi sosial dan kebutuhan anak yang bersifat mendasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 KHI. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak anak atas kebutuhan finansial dan ekonomi tidak dapat ditunda, dikurangi, atau diabaikan, dan setiap pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah yang ditetapkan syarak. Oleh karena itu, fiqh muamalah mengatur bahwa segala bentuk perjanjian, putusan, atau kesepakatan pasca perceraian harus tetap menjamin terpenuhinya hak ekonomi anak, memberi mekanisme penyelesaian bila terjadi kelalaian, dengan tujuan menjaga keberlangsungan hidup anak, serta menegaskan prinsip kemaslahatan umat.

3.5. Implementasi Perlindungan Hak Ekonomi Anak dalam Praktik dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

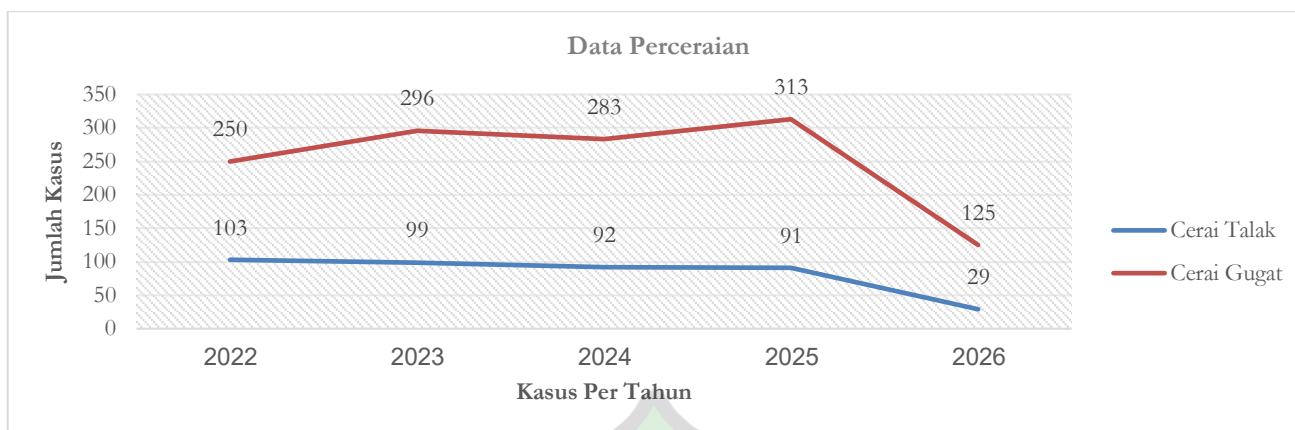
Kasus perceraian yang terjadi di dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Kategori perceraian yang terjadi adalah cerai talak dan cerai gugat dengan berbagai jenis dan bentuk alasan penyebab yang diajukan masing-masing suami atau istri kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Berdasarkan data resmi yang diungkap Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, kasus-kasus perceraian menunjukkan angka fluktuatif, sebagaimana dapat dirinci dalam tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh (2022-April 2026)

No.	Tahun	Kategori		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	Jan-Des 2022	103	250	353
2	Jan-Des 2023	99	296	395
3	Jan-Des 2024	92	283	375
4	Jan-Des 2025	91	313	404
5	Jan-Apr 2026	29	125	154
Total Jumlah		414	1.267	1.681

Sumber: (Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 2026)

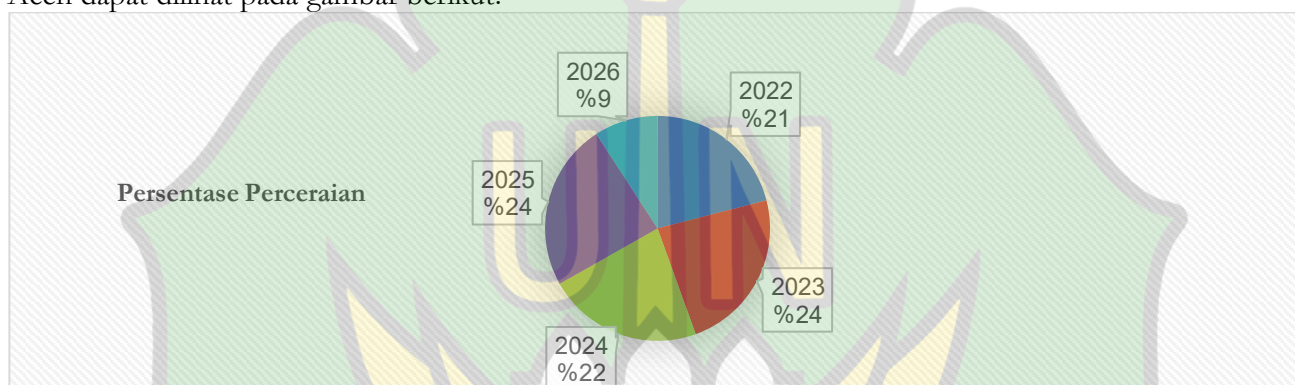
Data grafik berdasarkan jumlah kasus masing-masing tahun dan jenis perceraian di atas dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1. Grafik Kasus Perceraian di Kota Banda Aceh

Sumber: Data Direduksi dan Diolah dari Dokumen MS Banda Aceh, 2026.

Adapun persentase jumlah kasus perceraian yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Persentase Kasus Perceraian di Kota Banda Aceh per Tahun

Sumber: Data Direduksi dan Diolah dari Dokumen MS Banda Aceh, 2026

Kasus perceraian sebagaimana tercatat dalam tabel merupakan fenomena sosial sekaligus fenomena hukum yang terus berlangsung dari tahun ke tahun dan menunjukkan bahwa ikatan perkawinan tidak selalu dapat dipertahankan. Data yang tersaji memperlihatkan perceraian bukan peristiwa yang insidental, namun bagian dari dinamika kehidupan di masyarakat yang berulang. Oleh karena itu, perceraian harus dipandang sebagai suatu realitas hukum dan sosial yang menuntut pengaturan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak, khususnya anak-anak. Ketentuan hukum yang berlaku wajib memastikan bahwa pada tiap peristiwa perceraian tidak menimbulkan pengabaian terhadap hak-hak anak terutama adalah hak ekonomi dan hak pemeliharaan, sehingga fenomena perceraian ini tidak berujung pada kerentanan sosial yang lebih luas. Sekiranya ditinjau lebih lanjut, data Tabel 2 tersebut menunjukkan jumlah kasus cerai gugat konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak, yaitu. Hal ini menandakan adanya tren bahwa pihak istri lebih banyak mengambil langkah hukum untuk mengakhiri perkawinan.

Data tersebut pada dasarnya tidak bisa dilihat sekadar angka statistik. Angka perceraian di atas justru harus dipandang sebagai fenomena yang serius dan memprihatinkan, terutama dampak perceraian kepada anak-anak yang menjadi pihak paling rentan. Setiap perceraian membawa konsekuensi langsung terhadap hak ekonomi, hak pemeliharaan, dan juga hak pendidikan anak, sehingga negara berkewajiban menetapkan norma hukum yang menjamin perlindungan hak-hak tersebut. Ketentuan hukum harus menegaskan bahwa perceraian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab orang tua. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban tersebut harus dikenai sanksi yang tegas. Dengan demikian, data perceraian ini menjadi dasar normatif bagi pembentukan kebijakan yang lebih kuat dalam melindungi anak pasca perceraian, serta memastikan bahwa prinsip keadilan dan juga kemaslahatan tetap ditegakkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Selain jumlah kasus di atas, perkara cerai yang masuk pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ada yang dapat dimediasi. Misalnya, hingga akhir tahun

2025, jumlah perkara perdata yang dapat dimediasi oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, termasuk kasus perceraian, adalah 6 perkara berhasil didamaikan, 46 perkara berhasil sebagian, dan 8 perkara yang dicabut (Tim Penyusun, 2025). Ini menunjukkan bahwa dalam masalah perdata, terutama perceraian, ada upaya Mahkamah dalam melakukan proses mediasi.

Menyangkut dengan dampak perceraian berhubungan langsung dengan anak-anak yang ditinggalkan. Putusan perceraian yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh selalu memuat ketentuan hak ekonomi anak. Hak ekonomi anak mencakup nafkah hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan (Hakim MS Banda Aceh, Wawancara, 2026). Majelis hakim menetapkan besaran nafkah sesuai dengan kemampuan ayah dengan amar putusan yang jelas, rinci, dan juga mengikat. Putusan juga menetapkan kenaikan nafkah tahunan untuk menyesuaikan dengan inflasi. Hakim dalam wawancara menyatakan: *"Putusan hakim biasanya disebutkan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, tujuannya untuk menyesuaikan dengan inflasi, sehingga nafkah anak tidak tetap, melainkan bertambah sesuai pertumbuhan dan juga kebutuhan anak"* (Hakim MS Banda Aceh, Wawancara, 2026).¹

Proses mediasi menjadi instrumen utama dalam praktik persidangan untuk memastikan kesepakatan antara suami dan juga istri mengenai pemenuhan hak ekonomi anak. Kesepakatan yang tercapai dituangkan dalam putusan sehingga memiliki kekuatan hukum. Apabila tidak tercapai kesepakatan, hakim menetapkan besaran nafkah berdasarkan penghasilan riil pihak ayah. Oleh karena itu, pertimbangan hakim di sini adalah penghasilan tetap, penghasilan tidak tetap dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Hakim menegaskan: *"Proses mediasi menjadi instrumen utama. Kesepakatan yang tercapai dituangkan di dalam putusan sehingga memiliki kekuatan hukum. Kalau tidak tercapai kesepakatan, hakim menetapkan besaran nafkah berdasarkan kemampuan riil ayah. Dapat ditetapkan yang paling sesuai. Hakim mengira-ngira, misalnya penghasilan dia sekali bekerja dibayar upahnya misalnya 150 ribu per satu hari. Kalau katakanlah misalnya dalam sebulan itu dia bekerja 10 hari ada penghasilan dia 1.500.000. Jadi setelah hakim mengkaji, menimbang-nimbang, akhirnya mungkin dapatlah ditetapkan kurang-kurangnya 500.000 lah anak sebulan"* (Hakim MS Banda Aceh, Wawancara, 2026).

Sekiranya pihak ayah lalai melaksanakan kewajiban nafkah, eksekusi dapat ditempuh terhadap pihak yang dibebani biaya hidup. Apabila pihak pemegang hak asuh lalai melaksanakan kewajiban pemeliharaan, pencabutan hak asuh dapat dimintakan. Dalam hal ini, pencabutan hak asuh tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, karena tanggung jawab tetap melekat sebagai amanah hukum dan syariat. Hakim menegaskan sebagai berikut: *"Eksekusi dapat ditempuh terhadap pihak yang dibebani biaya hidup. Kalau pemegang hak asuh lalai, pencabutan hak asuh bisa dimintakan. Pencabutan hak asuh tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak"* (Hakim MS Banda Aceh, Wawancara, 2026).

Meskipun demikian, dalam realisasinya, seorang ayah yang dibebani kewajiban memenuhi hak anak terkait ekonomi dan biaya finansial lainnya oleh hakim justru ada yang tidak dilaksanakan secara maksimal. Di satu sisi ada sebagian orang tua/ayah yang sengaja tidak memberikan hak ekonomi anak, dan di sisi lain ada juga ayah yang mengalami kendala dalam memenuhi hak ekonomi dan biaya finansial anak lainnya. Ini dapat dipahami dari keterangan Suhardimur, sebagai pihak yang bercerai, menunjukkan ada kendala dalam pelaksanaan kewajiban nafkah. Kendala utamanya berasal dari kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pekerjaan tidak tetap dan penghasilan yang terbatas menjadi hambatan di dalam upaya memenuhi hak anak. Putusan pengadilan menetapkan tanggung jawab bagi ayah tetapi keterbatasan finansial membuat pelaksanaan tidak selalu efektif. Suhardimur menyampaikan: *"Saya merasa berat dalam mengatur keuangan. Putusan pengadilan sudah menetapkan tanggung jawab saya, tetapi keterbatasan penghasilan dan tidak adanya pekerjaan tetap menjadi hambatan"* (Suhardimur, Wawancara, 2026). Suhardimur juga menegaskan bahwa kendala komunikasi dengan mantan istri memperberat pemenuhan hak ekonomi anak. Ketidakharmonisan relasi kedua pihak pasca perceraian menimbulkan ketegangan dalam penyaluran hak anak. Ia menuturkan bahwa: *"Ada kendala komunikasi dengan mantan istri. Hubungan pasca*

¹Wawancara dengan "Hakim MS Banda Aceh" dapat diakses melalui:

https://drive.google.com/file/d/1YmMoORuXUGr3XC4Bc_ajVhBvMa9SVdY/view?usp=sharing.

perceraian sering menimbulkan ketegangan dalam penyaluran hak anak. Dukungan dari anak-anak membantu, tetapi tetap sulit” (Suhardimur, Wawancara, 2026).²

Hal ini didukung pula dengan keterangan Akhairin, sebagai tokoh masyarakat, menunjukkan kondisi anak pasca perceraian sering kurang diperhatikan. Aspek ekonomi anak menjadi masalah utama. Sebagian masyarakat memahami kewajiban orang tua menurut hukum Islam, namun masih banyak yang lalai. Tokoh masyarakat mempunyai peranan penting untuk menasihati, menengahi, dan membantu agar hak anak tetap terpenuhi. Akhairin menyampaikan: “Kondisi anak pasca cerai kadang-kadang memang kurang diperhatikan hal ini terutama soal hak ekonomi. Sebagian masyarakat sudah paham kewajiban orang tua menurut hukum Islam, tetapi masih banyak yang belum sadar” (Akhairin, Wawancara, 2026).³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa implementasi perlindungan hak ekonomi anak di Mahkamah Syar’iyyah Kota Banda Aceh menunjukkan keterkaitan antara putusan hakim, kondisi ekonomi orang tua, dan peran masyarakat. Hakim menetapkan kewajiban secara normatif. Orang tua melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan, dan masyarakat mengawasi dan menengahi apabila terjadi kelalaian. Meski demikian, kendala dalam realisasi perlindungan hak ekonomi anak tersebut masih tetap terjadi. Secara lebih sederhana, implementasi perlindungan hak ekonomi anak di dalam praktik putusan Mahkamah Syar’iyyah Kota Banda Aceh dapat direduksi dalam gambar berikut:



Gambar 3. Perlindungan Hak Ekonomi Anak Pasca Cerai

Sumber: Data Direduksi dari Hasil Wawancara, 2026.

Implementasi perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian dalam praktik Mahkamah Syar’iyyah Kota Banda Aceh merupakan satu sistem yang berlapis, terstruktur dan memiliki dimensi normatif, praktis, serta sosial yang saling berkaitan. Putusan hakim memberikan dasar hukum yang jelas dengan menetapkan kewajiban nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, mekanisme kenaikan tahunan untuk menyesuaikan dengan inflasi. Hanya saja dalam realitasnya menghadapi kendala ekonomi dan juga komunikasi yang sering menghambat pelaksanaan putusan, sehingga perlu pengawasan dan fasilitasi agar hak anak tetap terpenuhi. Dengan demikian, perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian tidak dapat dipandang hanya sebagai kewajiban formal di dalam putusan pengadilan, melainkan sebagai kewajiban hukum, kewajiban moral, dan kewajiban sosial yang harus ditegakkan secara simultan demi kemaslahatan anak dan juga keberlangsungan masyarakat.

3.6. Analisis Perlindungan Hak Ekonomi Anak Pasca Perceraian di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian di Kota Banda Aceh dapat dianalisis berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Dalam konteks ini, ketentuan fiqh muamalah adalah konstruksi hukum bersifat komprehensif, tidak hanya terbatas kepada hubungan perikatan antar individu. Konstruksi hukumnya ialah mencakup ranah domestik kekeluargaan. Anak tetap memiliki hak ekonomi yang melekat meskipun ikatan perkawinan orang tuanya telah putus. Hak tersebut meliputi nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan kebutuhan finansial lainnya yang wajib dipenuhi oleh orang tua, terutama ayah. Para ulama mazhab seperti Ibn Ābidīn dari mazhab Ḥanafī, Ibnu Rusyd dari mazhab Mālikī, Al-Nawawī dari mazhab Syāfi’ī, dan Al-Buhūṭī dari mazhab Ḥanbalī, seperti telah dikemukakan terdahulu bersepakat bahwa kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan anak pasca perceraian.

²Wawancara dengan “Pihak yang Bercerai” dapat diakses melalui:

https://drive.google.com/file/d/1r8Gw2Pv2C3awYssikTzj5fGFemgG_aY4/view?usp=sharing.

³Wawancara dengan “Tokoh Masyarakat” dapat diakses melalui:

https://drive.google.com/file/d/1fWHDNoUrZVWqfo_6uTtkVB5hHyIA-YiP/view?usp=sharing.

Kesepakatan lintas mazhab tersebut mengindikasikan adanya konsistensi normatif dalam fiqh muamalah yang menempatkan tanggung jawab finansial anak sebagai suatu kewajiban syarak yang tidak dapat digugurkan oleh alasan perceraian.

Di dalam kerangka hukum positif di Indonesia, ketentuan yang sejalan dengan fiqh muamalah dapat ditemukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Norma tersebut menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara anak dengan sebaik-baiknya demi kepentingan anak, termasuk memberi biaya hidup, nafkah, pendidikan, dan kesehatan. Ketentuan ini menempatkan ayah sebagai pihak utama yang punya tanggung jawab pemenuhan kebutuhan finansial anak sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan atau mampu mengurus dirinya sendiri. Dengan demikian, hukum positif memperkuat prinsip fiqh muamalah yang menekankan kesinambungan kewajiban orang tua terhadap anak meskipun ikatan perkawinan telah berakhir.

Terkait praktik putusan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menunjukkan adanya konsistensi hakim di dalam memutus kewajiban nafkah anak. Hakim menetapkan besaran nafkah sesuai kemampuan ayah, dengan ketentuan kenaikan tahunan untuk menyesuaikan inflasi. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh muamalah yang menekankan keadilan dan juga kemaslahatan sehingga kebutuhan anak tidak stagnan tetapi berkembang sesuai kondisi ekonomi keluarga. Realisasi dari perlindungan hak ekonomi anak tersebut pada dasarnya hanya dapat diikat dan juga memenuhi kepastian hukum ketika ditetapkan melalui putusan hakim. Dalam konteks hukum putusan hakim ataupun kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus dilakukan semata-mata demi kepentingan kemaslahatan umum (Al-Qaradāwī, 2019; Iqbal, 2016).

Hanya saja, dalam realisasinya, pemenuhan perlindungan hak ekonomi anak, meski telah ada putusan hakim, tetap tidak dapat berjalan maksimal. Tetap ada kendala yang muncul, misalnya dipahami dari ulasan Suhardimur sebagai pihak yang bercerai terdahulu, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Putusan pengadilan menetapkan kewajiban nafkah, namun ada keterbatasan penghasilan dan tidak adanya pekerjaan tetap membuat pelaksanaan kewajiban tidak selalu efektif. Boleh jadi pada saat putusan pengadilan seorang ayah mampu memenuhi kebutuhan hak ekonomi anak seperti ditetapkan oleh hakim, namun dalam perjalanannya, kondisi ekonomi ayah boleh jadi tidak stabil. Karena itu, perlindungan hak ekonomi anak disesuaikan dengan kemampuan orang tua/ayah.

Tiga informan seperti telah dikemukakan sebelumnya menjadi informasi yang kuat bahwa hak-hak anak terkait masalah finansial dan ekonomi menjadi bagian penting dalam fiqh muamalah, memperlihatkan keterkaitan antara norma fiqh muamalah, hukum positif, dan realitas sosial di Kota Banda Aceh. Hakim menetapkan kewajiban nafkah secara normatif, orang tua melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan, dan masyarakat idealnya berperan dalam mengawasi dan menengahi apabila terjadi kelalaian. Jadi perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian merupakan kewajiban hukum, kewajiban moral, dan kewajiban sosial yang harus ditegakkan secara bersamaan. Fiqh muamalah dalam hal ini berfungsi sebagai kerangka normatif yang menegaskan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan anak, yaitu agar hak-hak ekonomi anak, dan berbagai biaya finansial yang dibutuhkan anak wajib ditunaikan oleh orang tua, meskipun posisi rumah tangga sudah berakhir. Sebab, hak anak terhadap nafkah, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan merupakan hak yang melekat dan wajib dipenuhi oleh orang tua sesuai kemampuan masing-masing.

Dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah (HES), hak ekonomi anak pasca perceraian tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral orang tua karena ada keterikatan hubungan keluarga, tapi juga sebagai bagian dari sistem distribusi harta dan pemenuhan kebutuhan finansial yang mempunyai implikasi jangka panjang bagi kehidupan anak. Hak ekonomi anak mencakup nafkah dasar, biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang secara substansi merupakan alokasi harta dari orang tua kepada anak. Distribusi ini berimplikasi bahwa anak adalah subjek ekonomi yang berhak menerima bagian dari kekayaan keluarga, baik dalam bentuk nafkah rutin atau aset jangka panjang seperti warisan, hibah, atau tabungan pendidikan. Dengan demikian, hak ekonomi anak di dalam perspektif HES berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sekaligus investasi sosial. Hak ekonomi anak tersebut

menjamin keberlangsungan hidup anak di masa kini, sekaligus menjadi modal finansial untuk masa depan. Prinsip fiqh muamalah menempatkan kewajiban ayah sebagai pihak utama di dalam mendistribusikan harta tersebut, dan memperkuat melalui kepastian yuridis dalam putusan pengadilan. Jadi, perlindungan hak ekonomi bagi anak pasca perceraian dalam HES bukan sekadar pemenuhan nafkah, melainkan bagian dari sistem ekonomi syariah yang menekankan asas keadilan distribusi, kesinambungan harta, dan kemaslahatan anak sebagai amanah yang wajib dijaga.

4. CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu terlihat adanya kesinambungan antara konsep fiqh muamalah, implementasi perlindungan hak ekonomi anak di dalam praktik Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, serta analisis normatif yang menghubungkan hukum syariat dengan hukum positif dan realitas sosial masyarakat. Untuk itu, dapat disimpulkan dalam tiga poin berikut:

Pertama, konsep fiqh muamalah menegaskan bahwa hak ekonomi anak merupakan hak yang melekat dan tidak dapat dihapuskan oleh putusnya ikatan perkawinan orang tua. Hak tersebut mencakup nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan finansial yang lain yang wajib dipenuhi oleh orang tua, terutama ayah. Para ulama lintas mazhab seperti Ibn Ābidīn (Ḥanafī), Ibnu Rusyd (Mālikī), Al-Nawawī (Syāfi'ī), dan Al-Buhūṭī (Ḥanbalī) sepakat menempatkan ayah sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas kebutuhan anak pasca perceraian. Kesepakatan ini menunjukkan konsistensi normatif di dalam fiqh muamalah yang menegaskan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai dasar kewajiban. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan, Pasal 149 dan 156 KHI memperkuat prinsip tersebut dengan mengatur kewajiban orang tua untuk tetap memelihara anak, memberikan nafkah, pendidikan, dan kesehatan hingga anak dewasa. Dengan demikian fiqh muamalah dan hukum positif sama-sama menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak bersifat mengikat, berkelanjutan, dan juga tidak dapat digugurkan oleh perceraian.

Kedua, implementasi praktik perlindungan hak ekonomi anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan keterkaitan antara norma hukum, kondisi ekonomi orang tua, dan peran masyarakat. Hakim menetapkan kewajiban nafkah dengan amar putusan yang jelas, termasuk pula ketentuan kenaikan tahunan untuk menyesuaikan inflasi pendapatan orang tua/ayah. Proses mediasi menjadi instrumen utama untuk memastikan kesepakatan antara suami dan istri, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, hakim menetapkan besaran hak ekonomi anak berdasarkan kemampuan riil ayah. Kendala muncul ketika ayah tidak memiliki penghasilan tetap atau komunikasi dengan mantan istri tidak berjalan baik. Jadi, implementasi perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian di Banda Aceh bergantung kepada putusan pengadilan, dan bergantung pada komitmen orang tua dan dukungan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hak anak.

Ketiga, perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian dapat ditinjau dari perspektif fiqh muamalah memperlihatkan bahwa kewajiban orang tua, terutama ayah, merupakan kewajiban syarak yang bersumber dari prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Fiqh muamalah mengatur hak anak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, dan juga pemeliharaan tidak dapat ditunda, dikurangi, atau diabaikan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dipandang sebagai pengingkaran terhadap amanah *syar'i*. Praktik di Mahkamah Syar'iyah di Banda Aceh yang menetapkan amar putusan mengenai nafkah anak dan adanya ketentuan atas eksekusi memberi kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak ekonomi anak. Dengan demikian, fiqh muamalah berfungsi sebagai kerangka normatif yang menghubungkan hukum syariat dengan praktik sosial tentang perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian.

Saran penelitian ini diarahkan pada perlunya penguatan sinergi antara konsep fiqh muamalah, praktik peradilan Mahkamah Syar'iyah, dan kesadaran sosial masyarakat, sehingga perlindungan hak-hak ekonomi anak pasca perceraian dapat dijalankan secara konsisten, berkelanjutan, dan efektif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian kepada aspek implementasi di tingkat masyarakat dan lembaga sosial, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas perlindungan hak anak dalam konteks hukum ekonomi Islam atau fiqh muamalah, yang basisnya pada konteks hak ekonomi domestik atau kekeluargaan.

REFERENCES

- Abbas, S., & Djalil, M. A. (2018). *Paradigma Baru Hukum Syariat di Aceh*. Dinas Syariat Islam.
- ‘Ābidīn, I. (2003). *Radd Al-Muhtār ‘alā Al-Darr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*, (Juz’ 6). Dār ‘Ālim Al-Kutb.
- Abubakar, A. Y. (2020). *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan* (Edisi Pertama, Vol. 1). Dinas Syariat Islam Aceh.
- Agung, M. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI.
- Al-Buhūṭī, I. Y. (1971). *Kasyyāf Al-Qinā’*. Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah.
- Al-Jazīrī, A. (2015). *Fiqh ‘Alā Al-Maṣāhib Al-Arba’ab* (Terj: Shofa’u Qolbi Djabir dkk, Ed.; Vol. 2). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Māwardī, A. A.-Ḥasan. (1991). *Al-Nukat wa Al-‘Uyūn Tafsīr Al-Māwardī*. Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah.
- Al-Māwardī, A. A.-Ḥasan. (2014). *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah wa Al-Wilāyat Al-Dīniyyah* (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Ed.). Qisthi Press.
- Al-Nawawī, M. A. Z. Y. bin S. (2011). *Majmū’ Syarḥ Al-Mubaḥḥab*. Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (2019). *Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah* (Terj: Fuad Syaifuddin Nur, Ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qurṭubī, A. B. (2006). *Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān*. Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qurṭubī, A. B. (2010). *Jāmi’ Al-Aḥkām Al-Qur’ān* (Terj: Masturi dkk, Ed.; Vol. 5). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Ṣallābī, A. M. (2017). *Al-Daulah Al-Ḥadiṣah Al-Muslimah: Da’aimuhā wa Waḍa’ifuhā* (Terj: Ali Nurdin, Ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Ṭabarī, I. J. (2009). *Jāmi’ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Ayy Al-Qur’ān* (Terj: Malik Supar dkk, Ed.; Vol. 7). Pustaka Azzam.
- Al-Zuhailī, W. (2013). *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Ed.; Cet. 2.). Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. 5.). Rineka Cipta.
- Coleridge, H., & Furnivall, F. J. (1897). *The Oxford English Dictionary: A New English Dictionary On Historical Principles: Volume III*. Oxford Clarendon Press Oxford University Press.
- Cowan, J. M. (1976). *Arabic English Dictionary* (Edisi Ketiga). Spoken Language Services.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry Research Design Choosing Among Five Approach*. Sage Publications.Inc.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Third Edition.). Sage Publications.Inc.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cet. 2). Kencana Prenada Media Group.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1992). *Kamus Indonesia Inggris* (Edisi Ketiga.). Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris* (Edisi Kedua, Cet. 5.). Kencana Prenada Media Group.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak., *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11(2), 250–358. <https://doi.org/https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>.
- Fowler, H. W., & Fowler, F. G. (1919). *The Concise Oxford Dictionary of Current English* (Seventh Impression). Oxford At the Clarendon Press.
- Habermas, J. (1968). *Knowledge and Human Interests*, (J. J. Shapiro, Ed.). Beacon Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (W. Rehg, Ed.). The MIT Press Massachusetts Institute of Technology Cambridge.
- Habibullah. (2018). Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Talu. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 12(4). <https://doi.org/10.33559/MI.V12I4.735>.

- Hanifah, Y. (2025). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Perbandingan dan Implementasinya. *Jurnal Darussalam; Jurnal Ilmiah Dan Sosial*, 25(02). <https://doi.org/10.58791/drs.v25i02.193>.
- Hidayatullah, M. Y., & Mustafa, A. D. (2024). Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), 48–63. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>.
- Hornby, A. S. (2005). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (C. M. M. A. (Editor: Sally Wehmeier, Ed.; Seventh Edition). Oxford University Press.
- Indardini, R. (2023). *Menghapus Kemiskinan: Membangun Komunitas Masa Depan Bersama bagi Umat Manusia* (China Society for Human Rights Studies, Ed.). Bentang Pustaka.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet 2). Kencana Prenada Media Group.
- Lolo, A. K. K. P., Zulfadli, Priambada, B. S., Pontorondo, I. C., & Wulan, R. (2026). *Hukum Perlindungan Anak*, Naga Pustaka.
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. (2026). *Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2025 sampai dengan April 2026*.
- Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. (2026). *Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2022 s.d April 2026*.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach* (3th Edition). Sage Publications, Inc.
- Mirani. (2022). *Dampak Ekonomi bagi Anak Hasil dari Keputusan Hakim dalam Perkara Perceraian: Studi kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa* [Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El-Adabi]. https://mynida.stainidaceladabi.ac.id/asset/file_munaqosyah/cfd2f-skripsi-18.02.01.0016.-mirani.pdf.
- Muhammad, R. A., & Abbas, S. (2018). *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Muzakki, M. A., & Yulianis, S. F. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 718–724. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13944070>.
- Nasution, A., Saditri, R. A., & Salsabillah, Z. (2025). Penerapan Hukum Perikatan dan Sanksi Hukum terhadap Ayah yang Melalaikan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi di Pengadilan Agama. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 425–433. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/822>.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Cet. 5). Kencana Prenada Media Group.
- Pamudi, T. D. (2024). Penjaminan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 178–193. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.73>.
- Redaksi, T. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Depdiknas.
- Ridho, M. R., & Misbahuzzulam. (2024). Kewajiban Orang Tua atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Fikih Keluarga Islam dan Undang-Undang. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 12, 30–40. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110>.
- Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1). <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/443>.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ed. Revisi, Cet. 2). Rajawali Pers.
- Rofiq, M. K. (2026). *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian*. Pilar-Ilmu Literasi dan Riset.

- Rusyd, I. (2016). *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Muqtaṣid* (Terj: Al-Mas'udah, Ed.; Vol. 1). Pustaka Al-Kautsar.
- Sa'adah, S. N. W., & Muhtadin, S. (2025). Child Support Rights After Divorce: An Islamic Law and Socio-Legal Perspective. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 10(1). <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/7096>.
- Saputera, A. A., & Masniyati. (2023). Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.55657/TAJIS.V2I1.117>.
- Saputri, S. A. D., & Suliantoro, A. (2024). Perceraian Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Dalam Kasus Perceraian di Kota Semarang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/500>.
- Septiani, R. (2025). *Hukum Keluarga di Negara Muslim* (W. Kurniawadi, Ed.). Wawasan Ilmu.
- Siswanti, T., Indrajaya, K., & Al Rakhaa. (2025). *Etika Profesi Polri, Tantangan Integritas dan Brand Institusi di Era Milenial*. Karya Bakti Makmur.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Pustaka Alvabet.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2019). *Hukum Perceraian* (1st, Cet. 4 ed.). Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. 5). Kencana Prenada Media Group.
- Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (1st, Cet. 4 ed.). Rajawali Pers.
- Tim Penyusun. (2025). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I A Tahun 2025*. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- Usman, M. (2025). *Teori dan Isu Kontemporer mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga* (Mario, Ed.). Nas Media Indonesia.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Edisi Pertama). Kencana Prenada Media Group.
- Zaman, N., Salmah, U., & Indirawati, S. M. (2026). *Dasar-Dasar Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat*. Feniks Media Sejahtera.